

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN PADA PEMILIHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019.

NOMOR : 118/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12, pasal 13, pasal 71 dan pasal 74 UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2018.